



PENETAPAN

Nomor 0730/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita di Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2014 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0730/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : SAMUDRO SULASMINTO, SA bin SAMUD (alm)

Tanggal lahir : 72 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Sawojajar III / 48 A RT.03 RW.01 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Ibu Pemohon

Nama : MUKMINAH binti SAMIJO (alm)

Umur : 57 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Sawojajar III / 48 A RT.03 RW.01 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Halaman 1 dari 8 halaman, penetapan nomor 0730/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : MARSUKI bin PAIKUN

Umur : 38 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Status perkawinan : Duda Cerai dalam usia 30 tahun;

Tempat kediaman di : Dusun Arjosari RT.023 RW.06 Desa Sumberputih

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Pemohon, yang bernama: SAMUDRO SULASMINTO, SA bin SAMUD (alm);

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 tahun ;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 3 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan orangtua Pemohon tidak menghendaki Pemohon menikah kembali dengan calon suami Pemohon yang adalah mantan suami Pemohon karena orangtua Pemohon khawatir calon suami Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Pemohon seperti yang menjadi penyebab perceraian sebelumnya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum,oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.500.000,- setiap bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama adalah wali adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Penduduk nomor 140/11/421.624.013/2014 tanggal 24 Juli 2014 a.n Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,

Halaman 3 dari 8 halaman, penetapan nomor 0730/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

b. Fotokopi Formulir Isian Kartu Keluarga Nomor 474/421.624.013/2014 atasnama Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573031508070130 atas nama SAMUDRO SULASMINTO, S.A, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

d. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0986/AC/2006/PA/Kab.Mlg dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 20 Desember 2006, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan; (P.4)

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: BAMBANG MS bin SAMUDRO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.006 RW.005 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (MARSUKI), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama SAMUDRO SULASMINTO, SA;
- Bahwa, menurut Wali Pemohon karena orangtua Pemohon khawatir calon suami Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Pemohon seperti yang menjadi penyebab perceraian sebelumnya;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Saksi II: MASNO bin GULIARDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.20 RW.05 Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (MARSUKI), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama SAMUDRO SULASMINTO, SA;
- Bahwa, menurut Wali Pemohon karena orangtua Pemohon khawatir calon suami Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Pemohon seperti yang menjadi penyebab perceraian sebelumnya;

Halaman 5 dari 8 halaman, penetapan nomor 0730/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dinilai bahwa wali nikah tersebut tidak hendak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MARSUKI bin PAIKUN wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama SAMUDRO SULASMINTO, SA bin SAMUD (alm), namun wali nikah tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan hasil perhitungan jawa arahnya ngiblat artinya tidak cocok jika antara Pemohon dan calon suami Pemohon menikah/berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis Hakim berpendapat penolakan wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinilai tidak berlandaskan hukum baik hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan sehingga permohonannya dapat dikabulkan, selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon patut dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz III halaman 319 :

Artinya : *"jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama PEMOHON adalah wali adhal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 22Senin Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435., oleh kami Drs. ALI WAFA sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti, Pemohon dan tanpa hadirnya wali nikah Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman, penetapan nomor 0730/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

Hakim Anggota II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	300.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	344.000,-

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)